

Sistem Bagi Hasil Pada Penggarapan Lahan Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Sindi Apriani¹, Habibul Umam Taqiuddin², Muhammad Yakub³

¹²³Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama NTBt

sindiapriani024@gmail.com, habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com,
yakubputrapratama@gmail.com

Abstract

The practice of muzara'ah is one of the economic activities that is often carried out by Muslim communities in particular. However, not many ordinary people know how to share the results of their collaboration. This research is motivated by the agricultural sector which is the livelihood of the majority of people. In the agricultural sector, they are divided into farmers who own the land and farmers who work on the land. Between land owners and farmers who work on their land, they enter into a production sharing agreement called a Muzara`ah contract. The aim of the Muzara`ah contract is to improve the welfare of land-owning farmers and sharecroppers. In this research, researchers used qualitative methods. The data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques used in this research are data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results of this research show that 1) the concept of profit sharing in Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency uses a muzar'ah agreement which is carried out based on an oral agreement to share profits between the two parties with a percentage equal to the profit sharing between the land owner and the land chooser, namely for crops. paddy. The profit share is 1/2 : 1/2, while for vegetable crops the profit share is 1/3, 1/2. 2) The muzara'ah agreement has an influence on improving the welfare of both land owners and cultivators in Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency, where the primary health needs and needs of land owners and their families are met and basic primary health needs are met. The needs of sharecroppers are met in the form of clothing and shelter for their families

Keywords: Profit Sharing System, Cultivation of Agricultural Land, Increasing Farmers' Income

Abstrak

Praktik muzara'ah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh masyarakat muslim pada khususnya. Namun, tak banyak masyarakat awam yang tahu bagaimana cara membagikan hasil kerja samanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Dalam bidang pertanian dibedakan menjadi petani pemilik tanah dan petani yang menggarap tanah, antara pemilik tanah dan petani yang menggarap tanah mereka mengadakan perjanjian bagi hasil yang disebut dengan akad Muzara`ah. Tujuan dari akad Muzara`ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) konsep bagi hasil di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menggunakan akad muzar'ah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan untuk membagi keuntungan antara kedua belah pihak dengan persentase sebesar pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan pemilih tanah yaitu untuk tanaman padi. bagi hasil adalah 1/2 : 1/2, sedangkan untuk tanaman sayuran bagi hasil adalah 1/3, 1/2. 2) Akad *muzara`ah* mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan baik pemilik lahan maupun penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dimana tercukupinya kebutuhan dan kebutuhan kesehatan primer pemilik lahan beserta keluarganya dan kebutuhan dasar kesehatan primer. kebutuhan petani bagi hasil terpenuhi dalam bentuk sandang dan papan bagi keluarganya.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Penggarapan Lahan Pertanian, Peningkatan Pendapatan Petani

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Melalui strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki Indonesia, revitalisasi pertanian menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional (Faqih, 2021)

Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sumbangan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi Negara terletak dalam penyediaan bahan pangan serta terjadinya surplus pangan yang semakin besar dan meningkat kepada seluruh masyarakat, mendorong diperluasnya sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa), bertambahnya perolehan devisa Negara, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Wibowo & Estiningrum, 2021)

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Bagi hasil dalam hukum Islam di bidang pertanian dikenal dengan istilah akad *Muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen. (Atsani & Raus, 2020)

Akad *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik modal dan buruh yang

memiliki bakat di bidangnya yang bersifat tolong menolong dan bergantung pada rasa tolong-menolong. Partisipasi ini dipoles atau dilakukan dengan alasan bahwa ada individu yang memiliki modal, namun tidak memiliki bakat untuk mempertahankan bisnis dan ada individu yang memiliki modal dan kemampuan. apa pun itu, tidak punya waktu. Lagi pula, ada orang yang punya bakat dan waktu, tapi tidak punya modal. (Umrah, 2021).

Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong menolong antara petani dan pemilik lahan, dan perjanjian bagi hasil upah pertanian yang berlaku dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Dalam hal pembagian hasil, seharusnya dibuat persentase pada waktu melakukan akad *muzara'ah*.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian/akad yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota. Pasal 1320 KUHPerdota menyatakan ada 4 unsur dalam suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap menurut hukum, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pertama, sepakat adalah yang mendasari terjadinya perjanjian. Tanpa ada kesepakatan para pihak tidak ada perjanjian/akad. Kedua, cakap menurut hukum artinya para pihak adalah orang-orang yang dewasa, memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, dan dapat bertanggungjawab secara hukum. Ketiga hal tertentu, maksudnya adalah suatu perjanjian harus jelas obyek/hal yang diperjanjikan. Keempat, suatu sebab yang halal. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merugikan kedua belah pihak.

Mata pencaharian penduduk Desa Bagik Polak adalah petani. Rata-rata para petani menggarap lahan yang diberikan oleh pemilik lahan yang ada di Desa Bagik Polak.

Sebelum menggarap lahan pertanian, para petani melakukan akad *muzara`ah* dengan pemilik lahan. Namun pembagian persentase bagi hasil antara petani dengan pemilik lahan belum diatur secara konkrit. Hanya saja akad *muzara`ah* yang dilakukan oleh para penggarap dengan pemilik sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota.

Berdasarkan hasil penelitian Andi Arini (2014) yang judul “Sistem Bagi Hasil (Muzara`ah) Pada Warga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Perspektif Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014 menunjukkan bahwa adanya relevansi antara hukum Islam dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat pemilik lahan atau lahan terhadap petani penggarap. Salah satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Tanjonga adalah si A memberikan tanah kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta prosentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Sementara adalah si A memberikan lahan kepada si B, dengan ketentuan si B meminjamkan dana kira-kira seharga dengan lahan kepada si A dengan jangka waktu tertentu dengan perjanjian seluruh hasil produksi selama masa peminjaman si A pada si B diambil seluruhnya oleh si B. Bentuk bagi hasil lainnya antara lain seperdua, sepertiga dan seperempat atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk petani penggarap, jika seluruh biaya pengolahan lahan di tanggung oleh petani penggarap. Tetapi jika sebaliknya, yakni seluruh biaya yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, maka dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama pengurusan lahan atau tanah. (Andi, 2014)

Sedangkan hasil penelitian Ivan Okta Iwana Saputra dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara`ah BMT Fajar Kota Metro”, Skripsi,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020 menunjukkan sistem bagi hasil di BMT Fajar Kota Metro bersumber pada konvensi antara kedua belah pihak serta perjanjian bagi hasil, penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ dari hasil serta BMT Fajar Kota Metro memperoleh $\frac{1}{2}$ dari hasil panen. Dimana pemilik modal membagikan lahan pertaniannya kepada sang penggarap buat ditanami serta dipelihara dengan imbalan $\frac{1}{2}$ dari hasil panen dinamakan *muzara`ah*, serta segala pembiayaan kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap sawah antara lain benih, pupuk, obat-obatan, serta lain-lain, sebaliknya pemilik modal hanya bertanggung jawab atas pengairan serta penyiraman. (Saputra, 2020)

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana konsep sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?, 2) Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui konsep sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. 2) Untuk menganalisis pengaruh sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2018). Lokasi objek

penelitian ini ialah di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup rangkaian tiga kegiatan utama yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah pemilahan data hasil pengumpulan data di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memilah data kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian yang dipilih. Selanjutnya adalah penyajian data hasil pemilahan sebelumnya dalam bentuk narasi untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan dengan sebelumnya mengkaji hasil penelitian dengan referensi untuk memperkuat temuan yang diperoleh oleh peneliti. (Mulianah & Taquiddin, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Sistem bagi hasil sering disebut juga sebagai *profit and loss sharing*. Dalam sistem ini cara penghitungan bagi hasilnya berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya operasional sehingga bagi hasil yang didapat oleh penyimpan dana akan lebih kecil. (Saderach, 2020)

Akad yang digunakan oleh antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah akad *Muzara'ah*, dimana pemilik lahan juga ikut serta dalam menyediakan modal pertanian. Sedangkan penggarap hanya memberikan tenaga dan menggunakan alatnya sendiri untuk menggarap lahan yang akan dikelolanya.

Praktek muzara'ah mengacu pada prinsip *profit and loss sharing system*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

Pada umumnya akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan penggarap membuat akad secara lisan antara pemilik lahan dan petani penggarap tanpa ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu akad *muzara'ah* di Desa Bagik Polak dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun petani penggarap, perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang ada di Desa Bagik Polak perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja.

Dasar akad *muza'raah* antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun petani penggarap. Oleh karena itu dapat dikatakan pelaksanaan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan asas iktikad baik.

Asas iktikad baik dalam hukum Islam berkaitan erat dengan asas kepercayaan. Tidak berbeda dengan asas iktikad baik dalam KUHPerdara dalam hukum Islam, asas tersebut mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. (Hapsari, 2014)

Iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak

merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Merujuk pada konsepsi kontrak sebagai janji-janji yang disepakati untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terikat dalam QS. Al- Maidah (5) Ayat 1 yang artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. Selanjutnya konsepsi akad/kontrak syariah dipertegas kembali dalam QS. Al- Israa (17) Ayat 34 yang artinya: “.....dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Ketentuan dua ayat tersebut diterjemahkan dalam praktik kontrak syariah/akad di Indonesia yakni pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa asas akad (perjanjian) diantaranya adalah sukarela, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, kesetaraan, terbuka (transparan), dan iktikad baik

Pelaksanaan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (*Wa'd*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah yang menyatakan : “*Wa'd* harus dinyatakan secara tertulis dalam akta/kontrak perjanjian”. Meskipun demikian akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tetap sah karena memenuhi syarat dan rukunnya akad *muzar'ah* yaitu ada pemilik lahan, petani dan penggarap, objek *muzara'ah* dan ijab qabul. Pencatatan akad *muzara'ah* tidak termasuk kedalam syarat sah dan rukun

muzara'ah, melainkan hanya sebuah anjuran saja.(Solihat et al., 2022)

Meskipun akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat tidak tertulis, namun karena akad *muzara'ah* itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan dengan akad *muzara'ah* telah lama dilakukan oleh petani-petani yang ada di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Pelaksanaan sistem bagi hasil akad *muzara'ah* di Desa Bagik Pola dilakukan dengan sistem bagi tiga atau $\frac{1}{2}$, pembagiannya adalah pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan petani penggarap mendapatkan satu bagian. Hal ini dapat dari wawancara dengan Bapak Mardi, salah seorang pemilik lahan pertanian yang menjelaskan sebagai berikut:

“Jika harga sayur-sayuran meningkat maka pembagiannya dengan cara jumlah hasil dikurangi modal yang dikeluarkan (pemilik lahan atau penggarap), kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dua diantara kedua belah pihak dan atau semua hasil panen dibagi $\frac{1}{3}$, namun jika harga sayur-sayuran rendah maka hasil tanaman tersebut langsung dibagi $\frac{1}{2}$.”

Hal senada dijelaskan oleh Bapak Sadeli, salah satu pemilik lahan pertanian yang menyatakan sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya katakan di awal nak. Untuk tanaman padi itu tidak saya jual karena untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk sayur-sayuran saya jual. Penghasilan sayur saya mendapat 75 kg. Kalau dijual per kilonya dengan harga 15.000 adalah Rp. 1.125.000. Jadi jika bagi hasilnya $\frac{1}{3}$:

2/3 untuk bagian saya Rp 375.000 sedangkan untuk bapak Mustajap sisanya”.

Pembagian hasil yang dijelaskan para pemilik lahan tanah di atas, diperkuat dengan keterangan Bapak Nasri, petani penggarap yang menyatakan:

“ Saya mengelola lahan tanah milik bapak Rojiun yang dimana bibitnya dari pemilik lahannya sendiri dengan pembagian hasil yang disepakati 1/3, apabila tanah yang ditanami menghasilkan 100 karung padi, maka 30 karung untuk mengganti modal atau biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, kemudian yang 70 karung tersebut dibagi dua dengan pemilik lahan”.

Akad *muzara'ah* antara oleh pemilik lahan dan petani penggarap Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dilakukan sesuai dengan jenis tanaman. Untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$. Sedangkan untuk tanaman sayur bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$. Sedangkan bentuk bagi hasilnya dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk barang dan bentuk uang. Bagi hasil dalam bentuk barang digunakan untuk jenis tanaman padi. Sedangkan untuk jenis tanaman sayur bagi hasilnya dalam bentuk uang.

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip *profit and loss sharing system*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*muzaraah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan tiga untuk

penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.(Rafly et al., 2016)

Pada saat melakukan akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dengan petani penggarap terjadi kesepakatan yang menggunakan sistem bagi hasil. Adapun ketentuan bagi hasil yang disepakati dapat dilihat dari pernyataan dari Bapak Roji`un sebagai berikut:

“Apabila tanah yang ditanami menghasilkan 100 karung padi, maka 30 karung untuk mengganti modal atau biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, kemudian yang 70 karung tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sawah”.

Selain itu pembagian keuntungan hasil pertanian dilakukan dengan menyesuaikan hasil bumi yang diperoleh. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Mardi, petani penggarap yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika harga sayur-sayuran meningkat maka pembagiannya dengan cara jumlah hasil dikurangi modal yang dikeluarkan (pemilik lahan atau penggarap), kemudian hasil dari pengurangan tersebut dibagi dua diantara kedua belah pihak dan atau semua hasil panen dibagi $\frac{1}{3}$, namun jika harga sayur-sayuran rendah maka hasil tanaman tersebut langsung dibagi $\frac{1}{2}$.

Perjanjian yang dilakukan oleh petani dengan pemilik sawah dilakukan dengan i`tikad baik, karena bagi hasil dari panen padi yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak mengandung unsur penipuan, dimana tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sadeli selaku pemilik lahan persawahan:

“Saya selalu bertanya kepada Mustajap dengan bagaimana pembagian hasil dari persawahan yang ia garap, apakah

sepenuhnya menginginkan hasil bumi (padi) atau sebagainya untuk diberikan uang yang sesuai dengan harga padi pada waktu tertentu.”

Berdasarkan uraian di atas, akad *muzar'ah* yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah sah sesuai berdasarkan syariat Islam. Akad *muzara'ah* dikatakan sah apabila : 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan buruh dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil. 2) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional. 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil. (Ichsan, 2020)

Mengingat *akad muzara'ah* menganut *profit and loss sharing system* maka jika hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan sawah dan petani penggarap lahan sawah. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Terkait hal ini dapat disimak penjelasan dari bapak Rojiun, petani penggarap yang menyatakan: “Jika panen gagal atau bisa jadi hasil panen yang sedikit maka dari keduanya menanggung resiko bersama dengan mendapatkan hasil yang lebih sedikit.”

Berdasarkan uraian di atas konsep sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan sawah di Desa Bagik

Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan pembagian keuntungan kedua belah pihak. Adapun persentase pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pemilik lahan yaitu untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Sedangkan untuk tanaman sayur bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$.

2. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Kegiatan bagi hasil ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kita kepada sesama saudara umat islam sesuai dengan tuntunan syariah Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2 yang Artinya : “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa*”. Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penyadap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya, dan petani yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. (Kurniawan, 2019)

Akad sistem *muzara'ah* antara pemilik lahan dan para petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan para pihak. Berdasarkan akad *muzara'ah* yang disepakati, para petani di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat mendapatkan bagian sebagian upah pengelolaan lahan pertanian. Pengaruh *akad muza'arah* peningkatan kesejahteraan bagi pemilik lahan dijelaskan oleh bapak Sadeli,

pemilik lahan yang menyatakan sebagai berikut :

“Kerja sama akad bagi hasil ini justru membantu perekonomian keluarga saya nak. Karena hasil dari panen bisa menambah kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya hasil kerjasama ini untuk sampingan nak, jadi sumber pendapatan utama dari keluarga saya itu sebagai pembuat tahu. Dengan adanya kerjasama ini saya sangat bersyukur karena lahan pertanian saya dikelola dengan baik sehingga hasil panenpun melimpah dibandingkan sebelum melakukan kerjasama, karena lahan tidak terawat dengan baik sehingga hasilnya kurang memuaskan”.

Sedangkan pengaruh *akad muzara`ah* terhadap peningkatan kesejahteraan petani penggarap dijelaskan oleh bapak Mustajap selaku petani penggarap yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya perjanjian seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan dek, karena dalam kerjasama ini dapat saling tolong menolong, contohnya saya bisa menolong bapak Sadeli untuk menggarap sawahnya karena beliau tidak punya banyak waktu untuk mengolah sawahnya sendiri. Sebaliknya bapak Sadeli juga menolong saya yang tidak mempunyai sawah untuk menggarap sawahnya dalam sistem bagi hasil ini, sehingga saya mempunyai penghasilan dari kerjasama tersebut dek”.

Akad *muzara`ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ternyata sangat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak (pemilik lahan dengan petani penggarap). Adapun pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pemilik lahan yaitu terpenuhi kebutuhan primer

sebagaimana penjelasan bapak Sadeli yang menyatakan:

“Iya untuk pemenuhan kebutuhan primer seperti makan dan sandang itu cukup nak. Karena untuk kebutuhan makan saya itu berasnya dari hasil panen lahan saya yang digarap bapak mustajap, dan hasil dari penjualan sayur saya gunakan untuk kebutuhan lainnya”.

Sedangkan pengaruh akad *muzar`ah* terhadap peningkatan kesejahteraan petani penggarap dapat dilihat dari penjelasan bapak Mustajap yang menyatakan:

“Untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang dan papan saya rasa sudah cukup terpenuhi dengan saya melakukan kerjasama akad muzara`ah ini dek..”

Pernyataan bapak Mustjab di atas diperkuat dengan penjelasan bapak Rojiu`n, petani penggarap lainnya Di Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan: “...kerjasama tersebut bisa mencukupi kebutuhan pemilik lahan dengan petani penggarap...”.

Di samping terpenuhinya kebutuhan lain, akad *muzara`ah* juga mempunyai pengaruh lainnya yaitu tercukupinya kebutuhan fisik yang dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan sebagaimana penjelasan Bapak H. Acin, pemilik lahan yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dengan hanya mengandalkan dari hasil kerjasama ini saya rasa bisa terpenuhi nak. Karena dari hasil kerjasama ini hasilnya cukup lumayan nak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga saya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi itu juga cukup nak, buktinya saya bisa membeli lauk pauk, sayur-sayuran dan daging ayam. Tetapi juga harus ada simpanan nak, seperti simpanan saya adalah ternak sapi untuk berjaga-jaga.

Praktik akad *muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ternyata sangat membantu mengangkat perekonomian kedua belah pihak. Akad *muzara'ah* membentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang didasari rasa persaudaraan antara kedua belah pihak. Dan juga sangat membantu mereka yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya dan mereka yang tidak memiliki lahan tapi memiliki keahlian dalam bertani. (Nujul Fajri & Dharma, 2019)

Praktik akad *muzara'ah* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Keempat pola kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghidupkan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Praktik *muzara'ah* dalam riwayat tentang lahan Khaibar adalah praktik klasik ala Rasulullah saw namun di masa sekarang, praktik klasik yang ada sebelumnya dilakukan modifikasi dan persesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Diperkenalkannya akad *muzara'ah* hingga kini karena pola kerjasama yang terjalin antara pemilik dan penggarap cenderung mensinergikan harta dan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai lahiriah dalam Islam yaitu tolong menolong. Ibadah ritual harus seimbang dengan ibadah sosial sehingga keduanya tidak timpang dan kehidupan yang dijalani senantiasa selaras dengan hal-hal duniawi dan ukhrawi. Islam memobilisasi umatnya secara masif untuk melakukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

Fakta adanya pemilik lahan dengan kecakapan khusus dalam bercocok tanam namun kesulitan membagi waktu atau sebaliknya sehingga praktik akad *muzara'ah*

diasumsikan sebagai solusi untuk kedua pihak supaya dapat bekerjasama dan merealisasikan keuntungan bagi keduanya. (Arif, 2019) Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan penggarap mampu mendongkrak produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan.

Akad *muzara'ah* yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat memiliki pengaruh terhadap meningkatkan kesejahteraan kedua belah pihak. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan primer kedua belah pihak dengan akad *muzara'ah*. Pengaruh meningkatnya kesejahteraan bagi pemilik lahan dijelaskan Bapak Sadeli, pemilik lahan yang menyatakan : “Iya untuk pemenuhan kebutuhan primer seperti makan dan sandang itu cukup nak. Karena untuk kebutuhan makan saya itu berasnya dari hasil panen lahan saya yang digarap bapak mustajap, dan hasil dari penjualan sayur saya gunakan untuk kebutuhan lainnya”.

Sedangkan pengaruh peningkatan kesejahteraan bagi petani penggarap dijelaskan oleh bapak Mustajap, petani penggarap yang menyatakan sebagai berikut: “untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang dan pangan saya rasa sudah cukup terpenuhi dengan saya melakukan kerjasama akad *muzara'ah* ini dek”. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kerjasama ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka karena melalui kerjasama *muzara'ah* ini petani penggarap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Petani yang sejahtera merupakan masyarakat yang mampu menggunakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. (Ritonga, 2020)

Diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong-menolong dimana antara pemilik tanah dan yangenggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari akad *muzara'ah* antara lain: 1) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama, 2) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah, 3) Dapat mengurangi pengangguran, 4) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, 5) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro. (Ridwan, 2016)

Praktek akad *muzara'ah* dapat diwujudkan dengan ketentuan yang ada, yaitu tumbuhnya sikap gotong royong di mana pemilik tanah dan penggarap saling menguntungkan disertai dengan rasa keadilan dan keseimbangan. Apabila para petani mampu mendapatkan sumber pembiayaan dengan kontrak kerjasama yang sesuai dengan aturan Islam, maka hal ini akan menjadi stimulus para petani untuk mengembangkan teknik, fasilitas serta diversifikasi produknya. Tentunya hal ini dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produksi pertanian dalam negeri, serta mendorong pembangunan sektor riil yang mendukung pertumbuhan ekonomi makro. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar.

Bagi hasil melalui akad *muzara'ah* para petani di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dilihat kualitas hidup dari segi materi dapat menyejahterakan kehidupan petani, baik dari pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Hal itu dilihat dari pemenuhan kebutuhan pangan, kualitas tempat tinggal yang dikatakan layak.

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluar-

ganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani penggarap komunitas petani khususnya di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat memberi arti penting tidak hanya bagi diri sendiri. Tetapi juga terhadap pemilik lahan yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, akad *muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan baik pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kecamatan Lombok Barat. Di satu sisi terpenuhinya kebutuhan dan primer kebutuhan kesehatan para pemilik lahan dan keluarganya. Di sisi lainnya terpenuhinya kebutuhan primer petani penggarap berupa sandang dan papan untuk keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut: Pertama, Konsep bagi hasil di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat menggunakan akad *muzara'ah* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan pembagian keuntungan kedua belah pihak dengan persentase pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan pemilih lahan yaitu untuk tanaman padi bagi hasilnya adalah $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$, sedangkan untuk tanaman sayur bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}$. Kedua, Akad *muzara'ah* memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan baik pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dimana kebutuhan primer dan

kebutuhan kesehatan para pemilik lahan dan keluarganya terpenuhinya serta terpenuhinya kebutuhan primer petani penggarap berupa sandang dan papan untuk keluarganya.

SARAN

Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Pertama, diharapkan kepada semua masyarakat yang melakukan praktik muzara`ah tidak hanya berakad secara lisan saja, tetapi hendaknya juga melakukan perjanjian diatas kertas atau secara tertulis. Hal ini bertujuan agar dalam akad *muzara`ah* semua pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak berbuat seenaknya. Sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan dari perjanjian *muzara`ah*. Kedua, sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya akad *muzara`ah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi apabila salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap membatalkan akad *muzara`ah* sewaktu-waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada keluarga besar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. Muh. (2019). Muzara`ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.475>
- Arini, Andi (2014). Sistem Bagi Hasil (Muzara`ah) Pada Warga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. Jeneponto Perspektif Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

- Atsani, U., & Raus, A. (2020). Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau Dengan Model Akad Fiqh Muamalah. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*.
- Faqih. (2021). Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian terhadap Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan. *Wanatani*, 1(2). <https://doi.org/10.51574/jip.v1i2.16>
- Hapsari, D. R. I. (2014). Kontrak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (suatu Kajian dalam Perspektif Asas – Asas Hukum). *Repertorium*, 1(1).
- Ichsan, N. (2020). Muzara`ah Dalam Sistem Pertanian Islam. *Mu`amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Kurniawan, Muhammad Reza Juliandi, (2019) Pengaruh Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Karet Terhadap Pendapatan Petani Karet Di Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabumulih Barat Provinsi Sumatera Selatan, Skripsi, Palembang: Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
- Mulianah, B., & Taquiuddin, H. U. (2023). Strategi Integrasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pendidikan Anti Korupsi. In *Riset Intervensi Pendidikan*.
- Nujul Fajri, S., & Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara`ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v8i1.1488>
- Rafly, M., Natsir, M., & Sahara, S. (2016). Muzara`ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut

- Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.
- Ridwan, A. A. (2016). Optimalisasi Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Aplikasi Akad Muzara'ah pada Perbankan Syariah. *Jasep*, 2(1).
- Ritonga, Rangga Mulia, (2020), Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kelurahan Losung Batu Kota Padangsidempuan, Skripsi : Padangsidempuan : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpua
- Saderach, H. (2020). PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH (STUDI PADA BANK KALBAR SYARIAH PONTIANAK). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6786>
- Saputra, Ivan Okta Iwana, (2020), "Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara`ah BMT Fajar Kota Metro", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
- Solihat, Ihwanudin, N., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 tentang Perjanjian Pada Akad Muzaraah terhadap bagi Hasil Panen Padi. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.262>
- 1
- Sugiyono. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Umrah, U. (2021). Implementasi Akad Muzaraah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah (Studi Kasus di Desa Tapua Kecamatan Matangnga). *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.35329/jalif.v6i2.2310>
- Wibowo, L. T., & Estiningrum, S. D. (2021). Peran kelompok tani Bumi Lestari Kedoyo dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.